

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**
(Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbj)

TESIS

OLEH

**REGEN MANIK
NPM. 201803014**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/22

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**
(Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbj)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/22

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbj)


Nama : Regen Manik

N P M : 201803014

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum


Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Direktur



Dr. Wenggedes Frensh., SH., MH

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/12/22

Telah diuji pada Tanggal 18 Juli 2022

N a m a : Regen Manik

N P M : 201803014



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Ediwarman, M.Hum
Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH
Pembimbing I : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH
Penguji Tamu : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Regen Manik

N P M : 201803014

Judul : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbj)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara schat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 18 Juli 2022
Yang menyatakan,



Regen Manik
NPM. 201803014

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Regen Manik
NPM : 201803014
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK** (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbj)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan



Regen Manik

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbj)

Nama : Regen Manik
NPM : 201803014
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH

Seorang anak berhadapan dengan hukum, ia menghadapi kekuasaan publik yang memiliki kewenangan berupa upaya paksa yang membatasi bahkan merapas sejumlah hak anak demi menjaga ketertiban umum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, bagaimana pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dan bagaimana upaya penanggulangan untuk mencegah anak melakukan tindak pidana pembunuhan. Jenis penelitian diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normative, Sifat penelitian adalah *deskriptif Analis*, yang dari hasil ini dapat mendeskripsikan (menggambarkan) secara menyeluruh dan sistematis mengenai pertanggungjawaban terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak adalah: Pasal 338 KUHP jo Pasal 351 Ayat (3) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan diatur dalam KUHPidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan upaya penal yaitu dengan penjatuhan pidana bagi pelaku dan juga dengan upaya non penal yaitu secara preventif yaitu upaya pencegahan dilakukan dengan: melakukan penyuluhan hukum ke Desa binaannya dan ke Sekolah-Sekolah. Mengadakan patroli keliling di sekitar wilayah hukum yang rawan terjadi tindak pembunuhan Penempatan anggota kepolisian di tempat-tempat yang telah dicurigai rawan akan kejahatan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan, Anak

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY BY A TEENAGER FOR KILLING HIS PARENTS (Decision Study Number 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbj)

Nama : Regen Manik
Student Id. Number : 201803014
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum
Advisor II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH

A child is in conflict with the law, he is facing a public power that has the authority in the form of coercive measures that limit and even deprive children of a number of rights in order to maintain public order. The problem in this study is how to regulate the law against the crime of murder committed by children, how is the responsibility of children as perpetrators of murder crimes and how to overcome efforts to prevent children from committing murder crimes. This type of research is directed to normative juridical law research. The nature of the research is descriptive analysis, which from these results can describe (describe) thoroughly and systematically regarding the responsibility for children as perpetrators of the crime of murder. The legal arrangements for the crime of murder committed by children are: Article 338 of the Criminal Code in conjunction with Article 351 Paragraph (3) of the Criminal Code, Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code. Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The responsibility of children as perpetrators of the crime of murder is regulated in the Criminal Code and Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In the decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj, the child was sentenced to imprisonment for 4 (four) years. Efforts to overcome the crime of murder are carried out with penal efforts, namely by imposing criminal penalties for perpetrators and also with non-penal efforts, namely preventively, namely prevention efforts are carried out by: conducting legal counseling to the assisted villages and to schools. Conduct mobile patrols around legal areas that are prone to homicide. Placement of police officers in places suspected of being prone to crime.

Keywords : Crime, Murder, Children

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan dan menguasai langit dan bumi dengan sempurna, dan hanya kepada-Nya jualah hamba menyerahkan diri, serta atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak** (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbj)”.

Pembuatan tesis ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk kelak memperoleh gelar sarjana magister ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, hal ini mengingat keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk dapat menyempurnakan tesis ini

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan memotivasi penulis untuk penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc** selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu **Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS.** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak **Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH,** selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area,
4. Bapak **Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I Penulis,

5. Bapak **Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH**, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
6. Terima kasih yang tak terhingga kepada **Ayahanda Alm. Kenus Manik** dan **Ibunda Repina Purba**, yang telah membesarkan, mendidik, menyayangi dan selalu mendoakan penulis semasa hidupnya agar menjadi sukses.
7. Terima kasih yang tak terhingga kepada istri tercinta **Maria Sumantri Girsang Am.Keb** dan anak saya tercinta **Davin De Gabriel Manik** dan **Mercy Laurency Elisabeth Manik** atas kasih sayang, pengertian dan dorongan semangat yang begitu besar kepada penulis,
8. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Fakultas Hukum Universitas Medan Area beserta jajarannya khususnya Alumni Stambuk 2010 yang memberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan Pendidikan S-1 sebagai seorang Sarjana Hukum, semoga ilmu yang pernah diajarkan dapat bermanfaat bagi Penulis,
9. Terima kasih kepada Bapak Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si yang mendukung semua anggota polisi untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang tinggi agar menjadi lebih baik,
10. Terima kasih kepada Bapak Briпка Polin Manurung, Penyidik Pembantu Polsek Mardinding atas dukungan, petunjuk dan arahnya dalam proses penyelesaian tesis ini,
11. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Jangerah Sagala. Sekolah Dasar Negeri No 091255 Batu VII.
12. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Drs. Helmi, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Negeri 2 Pematang Siantar.

13. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Drs. Safruddin. Sekolah menengah atas Negeri 3 Pematang Siantar.
14. Seluruh Staf Pengajar/Dosen dan Karyawan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan dan jasa dalam penyelesaian tesis ini.
15. Seluruh rekan-rekan penulis pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, yang juga telah menyumbangkan pemikirannya dalam rangka penyelesaian penelitian ini

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan Tesis ini memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum serta memberikan manfaat kepada kita semua.

Medan, Agustus 2022

Penulis



REGEN MANIK

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian	14
F. Kerangka Teori dan Konsep	16
1. Kerangka Teori	16
2. Kerangka Konsep	36
G. Metode Penelitian	46
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	46
2. Metode Pendekatan	47
3. Lokasi Penelitian	48
4. Sumber Data	48
5. Teknik Pengumpulan Data	49
6. Analisis Data	50
BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	52
A. Pengaturan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	52
B. Pengaturan Menurut Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	58
C. Pengaturan Menurut Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	75

BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	79
	A. Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan	79
	B. Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	86
BAB IV	UPAYA PENANGGULANGAN UNTUK MENCEGAH ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	100
	A. Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak	100
	1. Upaya Penal	100
	2. Upaya Non Penal	112
	B. Kendala-Kendala Dalam Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak.....	115
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	117
	A. Kesimpulan	117
	B. Saran	119
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara wajib menjunjung hukum yang berlaku dalam negaranya, dimana dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikategorikan sebagai warga negara yang melanggar hukum, karena kewajiban menjunjung hukum yang berlaku dalam negaranya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.

Saat ini masalah yang sering muncul dimasyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, baik pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan.

Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain. Pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat dilarang dan tidak berperikemanusiaan, dan jika dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu yang sangat terlarang bahkan tidak boleh dilakukan.¹ Norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi

¹ Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman. 22

manusia yaitu hak untuk hidup. Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama.

Dalam hukum romawi, apabila pelaku pembunuhan itu seorang bangsawan atau pejabat, ia bisa dibebaskan dari hukuman mati dan sebagai pengantinya ia dikenakan hukuman pengasingan, kalau pelakunya kelas menengah maka ia dikenakan hukuman mati dengan jalan potong leher (dipancung). Sedangkan untuk kelas rakyat jelata, ia disalib, kemudian hukuman itu diubah menjadi di adu dengan binatang buas, kemudian diubah lagi dengan jalan gantung.²

Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya hukum pidana bagian khusus (KUHP, Buku II), pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Sedangkan menurut Wojoqwasito sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, dalam buku Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan di sebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.³

² Rahmat Hakim, 2013, *Hukum Pidana Islam, Pustaka Setia*, Bandung. Halaman. 110

³ *Ibid* Halaman. 113

Berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak perlu adanya perangkat aturan demi memberi solusi atas segala permasalahan yang timbul. Solusi yang mampu mengakomodir kepentingan masa depan anak dan tetap menjaga rasa keadilan masyarakat. Dalam penjatuhan hukuman di Indonesia masih mengedepankan tindakan pada pelaku kejahatan, sedangkan perhatian terhadap korban diabaikan pemerintah. Pemberian sanksi penjara yang diharapkan membuat jera pelaku tindak kejahatan, dirasa belum efektif karena tidak mampu merubah sikap perilaku pelaku tindak kejahatan menjadi pribadi yang baik, bahkan cenderung lebih mahir dalam melakukan kejahatan karena diberi asupan pengalaman oleh orang yang berpengalaman dunia kejahatan di penjara. Oleh karena itu pemberian sanksi yang bersifat konvensional tersebut perlu dipertimbangkan cara-cara lain dalam menyelesaikan perkara pidana demi terwujudnya ketertiban sosial dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Clemens Bartollas ada tujuh latar belakang dan karakteristik pribadi untuk memprediksi perilaku anak yang beresiko tinggi melakukan tindak pidana yaitu:⁴

- 1) Umur, anak yang lebih muda jika masuk ke suatu sistem tertentu akan mempunyai resiko lebih tinggi;
- 2) *Psychological variables*, yaitu sifat pembantah susah diatur dan merasa tidak dihargai.
- 3) *School performance*, yaitu anak yang bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya pembolos;

⁴ Denny Hardi Pranata Saragih, Rizkan Zulyadi, 2019, *Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN. Lbp)*, Jurnal Ilmiah Hukum, Halaman. 81

- 4) *Home adjustment*, yaitu kurang interaksi dengan orang tua dan saudara, kurang disiplin dan pengawasan minggat dari rumah;
- 5) *Drugs and alcohol use*, yaitu penggunaan alkohol dan obat, anak yang sudah memakai alkohol apabila orang tuanya punya riwayat memakai alkohol;
- 6) *Neighbourhood* (lingkungan tetangga), dimana lingkungan mudah mempengaruhi anak seperti kemelaratan masalah sosial dan perilaku;
- 7) *Social adjustment of peers* (pengaruh kekuatan teman sebaya), pertemanan mempengaruhi perilaku termasuk delinquency, obat-obatan, bolos dan kekacauan di sekolah (onar), geng, sex dan lainnya.

Anak merupakan suatu elemen penting negara, maka terhadap Tindak Pidana anak Konstitusi Indonesia membentuk Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:⁵

- 1) Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- 2) Bahwa untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
- 3) Bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (*Conventional on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban

⁵ Friwina Magnesia Surbakti & Rizkan Zulyadi, 2019, *Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Halaman. 145

untuk memberikan perlindungan khusus hukum terhadap anak yang berhadapan hukum;

- 4) Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komperenshif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
- 5) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, perlu membentuk undang-undang tentang sistem peradilan anak.

Sistem pemidanaan yang dianut bangsa Indonesia belum memberi ruang pada pihak terkait, dalam hal ini korban untuk terlibat dan berperan aktif menyelesaikan masalah perkara pidana, hanya negara yang diberi wewenang menyelesaikannya. Aparat penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, advokat dan kehakiman yang wajib menyelesaikan perkara pidana mereka bertindak atas nama dan tugas negara. Tanpa mempertimbangkan eksese dari perbuatan pelaku dan terus melanjutkannya ke ranah normatif penegak hukum semata serta meninggalkan keterlibatan masyarakat yang dianggap tidak penting lagi peranannya dalam penanganan perkara-perkara pidana.⁶

Dalam hukum pidana Indonesia belum masyhur dikenal istilah perdamaian antara korban dan pelaku, setiap perkara pidana pelakunya orang dewasa maupun anak dibawah umur cenderung diselesaikan sesuai aturan hukum formil yang

⁶ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 2013, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman. 12

berlaku, aparat penegak hukum terutama kepolisian dan kejaksaan kesulitan dalam penghentian perkara pidana berat maupun ringan, walaupun antara korban dan pelaku kejahatan menerima kesepakatan atau perdamaian. Sebaliknya ada perasaan korban yang tidak puas dengan proses peradilan walaupun pelaku sudah mendapatkan hukuman, karna dianggap terlalu ringan dalam pemberian hukuman bagi pelaku tindak kejahatan.⁷

Penegakan hukum terhadap kejahatan di dalam negeri yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*).⁸ Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Pengkajian mengenai pertanggungjawaban hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*), dimana dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana,

⁷ Hasuri 2018, *Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam*, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, Juni. Halaman. 56

⁸Mardjono Reksodiputra, 2015, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan Dan Pengendalian Hukum*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, Halaman. 23

dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (*penal*).⁹

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni takut berbuat dosa, takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif, dan takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.¹⁰

Salah satu contoh kasus tentang anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan adalah:

Polsek Bojong Gede, Depok, Jawa Barat menangkap pelaku berinisial A yang masih berusia 14 tahun. Remaja tersebut membunuh Jordan (50) dan anaknya Edward (22) pada 2012 lalu. (A) menjadi eksekutor dan pelaku utama pembunuhan itu direncanakan tersangka lain PP, DD dan KS. A dan pelaku lainnya membunuh korban dengan memukul kepala belakang bapak itu dengan martil.

Remaja berinisial ZL (17) membunuh orang yang hendak membegalnya hingga tewas. Kejadian itu bermula saat korban diketahui berniat merampas barang berharga bahkan ingin memperkosa pacarnya, ZL lantas membunuh pembegal dengan menghujani tusukan hingga tewas. Kasus ini terjadi pada 2019.

⁹ Mahmud Mulyadi, 2011, *Politik Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Halaman. 6

¹⁰ Siswanto Sunarso, 2014, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman. 142

Pelajar SMK, LK (18) ditangkap kepolisian atas dasar pembunuhan terhadap Yasin Fadillah (49), di Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Motif yang terungkap didasari oleh dendam yang dipendam sejak SD karena korban pernah menghamili ibu pelaku. Peristiwa ini terjadi pada 2019.

Kasus pembunuhan di Sawah Besar, Jakarta Pusat ini masih hangat diperbincangkan. NF (14) bunuh bocah 5 tahun karena terinspirasi dari film favoritnya. Ia tega membunuh teman bermain yang merupakan tetangganya sendiri.¹¹

Selain itu ada contoh kasus tindak pidana yang ditangani oleh Polsek Mardinding yang termasuk wilayah hukum di Kabanjahe, tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Pada kasus ini identitas anak tidak disebutkan, hanya panggilan anak saja bagi pelaku yang berusia 17 tahun. Dimana dalam kasus ini pihak Pengadilan menuntut Anak dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Tunggal.

Ketika seorang anak berhadapan dengan hukum, ia menghadapi kekuasaan publik yang memiliki kewenangan berupa upaya paksa yang membatasi bahkan merapas sejumlah hak anak demi menjaga ketertiban umum. Pembatasan dan perampasan hak anak, berdampak pada

¹¹<https://www.indozone.id/news/qEsMxL/5-kasus-pembunuhan-di-indonesia-yang-dilakukan-anak-dan-remaja/read-all>, Diakses 23 Agustus 2021 Pukul. 14.45 Wib

perkembangan anak, termasuk anak kehilangan masa kecilnya untuk bermain bersama teman-teman sebaya, kehilangan waktu bersama orang tua, kehilangan akses terhadap kebutuhan kesehatan baik secara fisik maupun mental. Di masyarakat, sejumlah penegakan hukum melalui jalur *justicia conventional* kerap berakibat pada stigmatisasi anak yang merusak masa depan anak itu sendiri.¹² Oleh karena itu hukum di suatu negara harus ditegakkan karena pembatasan dan perampasan hak anak berdampak pada perkembangan anak, sehingga anak kehilangan waktu bermainnya bersama teman-temannya ataupun keluarganya.

Terkait dengan kasus hukum seperti halnya orang dewasa anak-anak bisa berkedudukan sebagai pelaku, tersangka, terdakwa, maupun sebagai korban. Di Dalam kasus anak-anak sebagai pelaku menunjukkan kebanyakan anak terlibat dalam kasus kejahatan yang termasuk kriminal ialah anak yang memiliki orangtua yang kurang memiliki keterampilan dalam pengasuhan yang baik.¹³

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum, disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁴

¹² Muhammad Isnur, 2013, *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. Halaman. 3

¹³ Aqsa Alghifari, 2012, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*, LBH Jakarta, Halaman.13

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2008, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Halaman. 148

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa di sebut dengan istilah politik kriminal yang dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Maksudnya dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Permasalahan sentral dalam kebijakan penal adalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (yaitu melalui kebijakan kriminalisasi), dan sanksi apa yang sebaiknya dijatuhkan kepada sipelanggar (yaitu melalui kebijakan penalisasi).¹⁵ Hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. Selanjutnya ditegaskan bahwa politik kriminal merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”

Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil, karena ketentuan hukum materiil tersebut bersifat konvensional yang Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut

¹⁵ *Ibid* Halaman. 152

tentunya akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum, dimana dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan hak-hak anak sebagaimana layaknya manusia yang harus dijunjung tinggi.¹⁶

Berkaitan dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa, terlebih mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.¹⁷

Bertalian dengan pertanggungjawaban yuridis terhadap anak di bawah umur, setelah Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dicabut, KUHP masih belum juga mengatur secara jelas tentang kedewasaan anak. Sebagai perbandingan bahwa dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP, ditentukan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana:¹⁸

1. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 (Sembilan) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun, disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana;
2. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan tindak pidananya masih dalam tingkat pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan

¹⁶Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Premedia Group, Jakarta, Halaman. 4

¹⁷Wigiati Soetedjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung, Halaman. 29

¹⁸Safrizal Walahe, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Dari Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan*, Lex Crimen Vol. II/No. 7/November. Halaman. 49

540 KUHP, hakim dapat memerintahkan supaya sidersalah diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum swasta untuk dididik sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. (Pasal 46 KUHP);

3. Jika hakim menghukum sidersalah, maka maksimal hukuman utama dikurangi sepertiga, jika perbuatannya diancam hukuman mati, dapat dijatuhi pidana selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dan hukuman tambahan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP huruf b angka 1 dan 3 tidak dijatuhkan (Pasal 47 KUHP).

Untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang, selain itu perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Pasal 103 KUHPidana, masih membenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain dalam hukum materiil dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum materiil (*lex specialis derogat lex generalis*).

Semakin berkembangnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta tindak pidana pembunuhan yang terjadi. Pada penelitian ini dibahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, maka penelitian ini diberi judul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan

Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbj).”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas dan untuk lebih memfokuskan diri dalam membahas masalah penelitian, maka diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan?
3. Bagaimana upaya penanggulangan untuk mencegah anak melakukan tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan penelitian studi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengkaji pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.
3. Untuk mengkaji upaya penanggulangan untuk mencegah anak melakukan tindak pidana pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan memberikan sumbangan pemikiran dalam peningkatan dan pengembangan serta pembaharuan ilmu hukum khususnya mengenai pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai informasi pada penulis, masyarakat dan para pembaca tentang faktor-faktor anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.
- b. Sebagai bahan informasi kepada semua pihak tentang pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.
- c. Sebagai bahan informasi dibidang akademis dan juga semua pihak tentang aturan hukum tentang anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dan upaya penanggulangannya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang

dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

1. Artanta Meliani Sitepu, 160200348, Universitas Sumatera Utara dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan NO. 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN Lgs Dan Putusan No. 7/Pid.Sus-Anak/ 2015/ PN KBJ)”. Pemasalahan yang dibahas:
 - a. Bagaimana Pengaturan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana?
 - b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan?
 - c. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan No. 11/Pid.SusAnak/2016/PN Lgs Dan Putusan No. 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kbj?
2. Theosoffy Pratama Tohuli Lase, 161803019, Pasca Sarjana Universitas Medan Area dengan judul tesis “Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Polres Nias), Pemasalahan yang dibahas:
 - a. Bagaimana aturan hukum tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif Indonesia?
 - b. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Nias?
 - c. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Nias untuk penanggulangan tindak pidana pembunuhan?

3. Faidir. 101803030, dengan judul tesis “Peran POLRI dalam Proses Penyidik Tindak Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus di Polsek Percut Sei Tuan)”. Pemasalahan yang dibahas:
- Faktor-faktor apakah yang menyebabkan munculnya problematika penyidikan tindak pidana anak?
 - Bagaimanakah peran polri dalam proses penyidik tindak pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
 - Serta Bagaimana solusi mengatasi problematika penyidikan tindak pidana anak?

Berdasarkan pemaparan di atas judul “ **Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbj)**” belum pernah dilakukan, dan berdasarkan pemasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan perbandingan judul yang ada sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi¹⁹. Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang

¹⁹ Sadjipto Rahardjo, 2011, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman. 254

mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini²⁰.

Teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*). Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu dengan lainnya, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena demikianlah salah satu *facet* hakiki dari hukum dimana disatu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus tabil. Tetapi dilain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.²¹

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”²²

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:²³

²⁰ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung, Halaman. 80

²¹ Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Prenada Group, Jakarta, Halaman.1

²² Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. Halaman. 6

²³ M. Friedman Lawrence, 2005, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, Halaman. 16

1. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan *output* berupa putusan.²⁴ Teori yang digunakan dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut:

²⁴*Ibid*, Halaman. 12.

1. Teori Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman Revolusi Perancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana.²⁵ Pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme, kebebasan berkehendak dimaksud bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.²⁶

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Secara umum teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu:²⁷

²⁵ Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta, Halaman. 203

²⁶ Yafie Ali, dkk, 2018, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia*, Kharisma Ilmu, Jakarta, Halaman. 644

²⁷ Marwan Effendy *Op Cit* Halaman. 205

1. Teori absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

2. Teori relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*) terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

3. Teori gabungan

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pembedaan seperti dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigings theorieen*). Penulis yang pertama mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi (1787-1848). Pellegrino Rossi, selain tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun Pellegrino Rossi berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.²⁸

Tujuan pembedaan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, adalah sebagai berikut: “Untuk menakut-nakuti orang agar orang tersebut jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*general preventive*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari orang itu tidak melakukan lagi kejahatan”.²⁹

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:³⁰

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana

²⁸ *Ibid* Halaman. 206

²⁹ Andi Hamzah, 2013, *Peranan Hukum dan Peradilan*. Bina Aksara. Jakarta, Halaman.2

³⁰ Roeslan Saleh. 2003, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta, Halaman. 10

sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidannya si pembuat.³¹

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responbility*”, “*criminal liability*”. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak

³¹ Andi Hamzah, 2013 *Op Cit* Halaman. 5

yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.³²

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.³³ Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.³⁴

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan:

“Perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.³⁵

Di dalam pasal-pasal KUHPidana, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III,

³²Kanter dan Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, Halaman. 54

³³ Roeslan Saleh *Op Cit* Halaman. 76

³⁴ Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta, Halaman. 49

³⁵ Roeslan Saleh *Op Cit* Halaman. 78

sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHPidana syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.³⁶

Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

³⁶ Moeljatna *Op Cit* Halaman. 52

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggung jawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka terdakwa haruslah:³⁷

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidana akan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pembedaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);

³⁷ Roeslan Saleh *Op Cit* Halaman. 80

- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.³⁸

Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:³⁹

- a. Kesalahan;
- b. Kemampuan bertanggungjawab;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal),
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan).⁴⁰

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut

³⁸Moeljatna *Op Cit* Halaman. 65

³⁹ *Ibid* Halaman. 69

⁴⁰ *Ibid* Halaman. 70

akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.⁴¹

2. Teori Keadilan

1. Teori keadilan yang digunakan adalah dari Aristoteles dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan.⁴²

⁴¹ *Ibid* Halaman. 72

⁴² Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, Halaman. 24

Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya yakni nilainya bagi masyarakat.⁴³

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku.

⁴³ *Ibid* Halaman. 25

Bagaimanapun ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampur-adukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.⁴⁴

2. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁴⁵ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan

⁴⁴ *Ibid* Halaman. 26

⁴⁵ Hans Kelsen, 2011. "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media Hal. 9

aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁴⁶

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang

⁴⁶ Ibid Hal. 12

lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.⁴⁷

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen :⁴⁸

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.⁴⁹ Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh

⁴⁷ Ibid Hal. 14

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Kahar Masyhur, 1985. “Membina Moral dan Akhlak”, Kalam Mulia, Jakarta. Hal. 68

dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁵⁰ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukumnasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (law umbrella) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁵¹

3. Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata ”systema” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”.¹⁴ Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.¹⁵ Sistem atau systema dalam *The New Webster International Dictionary* tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistim dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen

⁵⁰ Ibid Hal. 71

⁵¹ Suhrawardi K. Lunis, 2000. “Etika Profesi Hukum”, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 50.

yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.⁵²

Sistem itu sendiri dalam D. Keuning telah dikompilasi dalam berbagai pendapat antara lain: Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistem yang kompleks dari interaksi elemen-elemen (*system are complexes of element standing in interaction*). A.D. Hall dan R.E. Fagen mengatakan sistem adalah sekumpulan objek dan atribut yang berkerja secara bersama-sama (*a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes*). Kennet Berrien mengatakan sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain, (a system is a set of component, interacting with each other). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen- komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana.⁵³

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.⁵⁴ Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-

⁵² Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Acara Pidana dalam *Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 77

⁵³ Ade Maman Suherman, Op. cit., hlm. 4-5

⁵⁴ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 169.

unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.⁵⁵

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep autopoietic merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.⁵⁶

Pandangan Niklas Luhman ini masih menutup diri pada dirinya sendiri di dalam sistem itu, yang disebutnya dengan sistem tertutup. Walaupun sistem tertutup, dalam realitasnya bahwa sistem memiliki hubungan dengan lingkungan. Sistem hukum tidak akan memiliki makna dan tidak bermanfaat jika tidak dapat dirasakan dan dijalankan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Sehingga muncullah teori sistem fungsional di dalam sistem hukum.⁵⁷

Sementara itu J.H. Merryman menggambarkan makna sistem hukum di negara federal yaitu: *"Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules. In this sense there are one federal and fifty state legal systems in the United States, separate legal systems in each in of the other nations and still other distinct legal system in such*

⁵⁵ Ibid hlm 170

⁵⁶ Salim H.S., Op. cit., hlm. 72.

⁵⁷ Ibid., hlm. 73.

organization as the European Economic Community and the United Nations".⁵⁸ Makna dari pandangan ini menggambarkan bahwa sistem hukum merupakan suatu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, aturan hukum. Dalam konteks ini ada satu negara yaitu negara federal (USA) dengan lima puluh sistem hukum di negara bagian, dimana sistem hukum di setiap bangsa secara terpisah serta ada sistem hukum yang berbeda seperti halnya dalam organisasi masyarakat Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra lebih khusus memandang sistem hukum mengatakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain- lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.⁵⁹

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.⁶⁰ Ketiga unsur ini menurut

⁵⁸ J.H. Merryman, 1985, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin Amerika*, Standford University Press, California, hlm. 1

⁵⁹ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 151

⁶⁰ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 9.

Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum. Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.⁶¹

2. Kerangka Konsep

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁶²

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin akan diteliti akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini sendiri dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan uraian mengenai

⁶¹ Ibid. Hlm 10

⁶²Dyah Ochtorina Susanti. 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika. Jakarta, Halaman. 115

hubungan dalam fakta tersebut.⁶³ Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban

Konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁶⁴

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing disebut juga *Teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu. Pemidanaan terhadap pelaku dapat diberikan jika tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam

⁶³ Soerjono Soekanto, *Op Cit* Halaman. 132

⁶⁴ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Halaman.

undang-undang. Penentuan pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan pelaku tindak pidana.

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁶⁵

b. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶⁶

Adami Chazawi, mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh

⁶⁵ Moeljatno *Op Cit* Halaman. 37

⁶⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, Halaman.19

peraturan perundang-undangan.⁶⁷ Para sarjana memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:⁶⁸

1. Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” (perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian Simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.
2. Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

c. Pembunuhan

Pembunuhan adalah berasal dari kata “bunuh” yang mendapatkan awalan “pem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan”. Maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh kata bunuh

⁶⁷Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, Halaman. 72

⁶⁸Kanter dan Sianturi *Op Cit* Halaman.205

berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.⁶⁹

Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuh (belanda: *doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHPidana). Jika pembunuh itu telah direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana (belanda: *moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHPidana).

Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam KUHPidana secara garis besar dikelompokkan menjadi 2(dua) golongan, yaitu pertama berdasarkan unsur kesalahannya, kedua berdasarkan objeknya. Berdasarkan unsur kesalahannya tindak pidana pembunuhan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁷⁰

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*). Kejahatan ini diatur dalam Buku Kedua Bab XIX KUHPidana Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose misdrijven*). Tindak pidana ini diatur dalam Buku Kedua Bab XXI KUHP Pasal 359.

⁶⁹ R. Soesilo, *Kriminologi*, Politeia, Bogor, 2010, Halaman. 108

⁷⁰ Besse Muqita Rijal Mentari, 2020, *Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam*, AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, Halaman.7

Berdasarkan objeknya/korban (kepentingan hukum yang dilindungi) kejahatan terhadap nyawa dibedakan menjadi 3 (macam), yaitu:⁷¹

1. Kejahatan terhadap nyawa manusia pada umumnya, diatur pada Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHPidana.
 2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat dilahirkan atau sesaat/tidak lama setelah dilahirkan, perbuatan ini diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHPidana.
 3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan atau masih berupa janin, dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHPidana. Pada penelitian ini penulis mengategorikan tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa menjadi 2 (dua) macam, yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan tidak dengan sengaja.
- d. Oleh Anak
- Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin.

⁷¹ *Ibid*

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan.⁷²

Anak dikelompokan sebagai orang yang lemah dan rawan. Kelompok sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual belum matang. Belum bisa berpikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu perlu mendapat perlindungan dan pengarahan dari orang dewasa. Oleh karena itu anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun (18) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Anak merupakan karunia dan anugrah terindah dari Tuhan untuk setiap insan manusia dalam perkawinan, kehadiran anak selalu dinanti tidak hanya sekedar mengganti julukan dari semula sebagai suami istri menjadi ayahbunda tetapi ia juga sebagai investasi masa tua atau aset akhir hayat orang tuanya. Anak juga dinilai sebagai aktor potensial mewujudkan cita-cita dan menentukan arah masa depan bangsa, anak masa sekarang cerminan bangsa yang akan datang. Sebagai aset bangsa anak perlu mendapatkan perhatian khusus dari dalam keluarga,

⁷² Kartini Kartono, 2014, *Psikologi Apnormal*, Pradnya Pramitha, Jakarta, Halaman.35

lingkungan maupun pemerintah dalam rangka membina karakter anak demi mewujudkan penerus bangsa yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang tangguh dan beradab. Sebaliknya anak yang kurang perhatian dari keluarga dan lingkungannya berpotensi melakukan tindakan menyimpang dari norma-norma yang berlaku dimasyarakat dan cenderung perbuatan anak melanggar hukum.⁷³

Anak adalah salah satu asset pembangunan nasional yang harus diperhatikan dan diperhitungkan kualitas dan masa depannya sebab anak berperan sebagai penentu masa depan bangsa. Pembangunan akan sulit untuk dilaksanakan jika kualitas anak tidak baik.⁷⁴ Anak memiliki peranan yang penting didalam suatu bangsa, seorang anak tetaplah anak, perkembangan kejiwaan anak berbeda dengan orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian tersendiri, sejak lahir si anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristiknya serta memiliki kepribadian yang khas dan unik.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak tersebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁷³ Hasuri, *Op Cit* Halaman. 55

⁷⁴ Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, Halaman. 1

Pada umumnya anak yang dalam rentang umur 12 tahun sampai 17 tahun sebagaimana definisi undang-undang tersebut sejatinya sudah mampu berfikir rasional dan logis, sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, seiring dengan masa akil balik mereka sehingga apabila berkonflik dengan hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setiap anak mempunyai hak-hak dasar yang perlu dipenuhi, dijaga dan dilindungi oleh semua orang. Apabila anak tersangkut masalah sebisa mungkin untuk dijauhkan dari ranah hukum, menjaga dan melindungi serta memenuhi hak-hak anak tanpa terkecuali.⁷⁵

Pada perkembangannya memasuki fase remaja, anak mengalami banyak perubahan besar yang memberi pengaruh cukup besar pada sikap dan tindakannya menjadi lebih agresif sehingga banyak anak-anak yang tindakannya dapat digolongkan ke arah tindakan yang menunjukkan penyimpangan ke arah gejala kejahatan dan berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, terdiri atas:⁷⁶

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);

⁷⁵ Kadek Danendra Pramatama, 2018, *Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunua*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana. Halaman. 3

⁷⁶ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman. 15

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4);
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Pandangan Santrock bahwa kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Menurut Kartini Kartono kenakal remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya mereka mengembangkan bentuk perilaku menyimpang.⁷⁷

Paul Moedikno merumuskan pengertian anak nakal (*Juvenile Delequency*) yaitu sebagai berikut:⁷⁸

1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delequency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, mode you can see dan sebagainya. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

⁷⁷ Kartini Kartono, 2008, *Psikologi Remaja*, Rosda Karya, Bandung, Halaman. 93

⁷⁸ Romli Atmasasmita, 2013, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung,

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif⁷⁹ atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum,⁸⁰ serta hukum yang akan datang (*futuristik*). Disamping penelitian hukum normatif, penelitian ini

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Op Cit* Halaman 8

⁸⁰ Bambang Sunggono, 2011, *Metdologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman. 50-51

juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis normatif.⁸¹

Sifat penelitian adalah *deskriptif Analisis*, yang dari hasil ini dapat mendeskripsikan (menggambarkan) secara menyeluruh dan sistematis mengenai pertanggungjawaban terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lainnya.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus.⁸²

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸³

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang dan juga kasus berdasarkan data-data yang yang diperoleh dari Polsek Mardinding yang merupakan tempat penelitian dilakukan.

⁸¹ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, 2011, *Penulisan Hukum Normatif*. PT.Rajawali Pers, Jakarta, Halaman.15

⁸² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, Halaman. 133

⁸³ *Ibid* Halaman. 134

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan maka penelitian akan dilakukan di Polsek Mardinding Jl. Veteran Kaban Jahe, Padang MAS, Tanah Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara 22111, Indonesia. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena pernah terjadi kasus tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

4. Sumber Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian data berupa data primer dan sekunder. Data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer, bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis⁸⁴, Bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Op Cit* Halaman. 8

6) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan-bahan sekunder yang terdiri dari:

- 1) Buku literature
- 2) Jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian
- 3) Makalah laporan penelitian
- 4) Artikel media massa
- 5) Internet

c. Bahan hukum tertier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus umum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, koran dan karya ilmiah lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Penelitian kepustakaan — (*Library Research*): yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa konsep-konsep, teori-teori pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum.
- b. Teknik lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke Polsek Mardinding tempat penelitian dilakukn, dengan mengambil

contoh kasus tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

- c. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara sumber dan pewawancara. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Pada Kesempatan ini wawancara dilakukan dengan penyidik di Polsek Mardinding yang menangani kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka presentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.⁸⁵

Analisa data menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data dilapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.⁸⁶ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan

⁸⁵ *Ibid*, Halaman 123

⁸⁶ Lexy J. Moelono, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, Halaman 109

mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interkatif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.⁸⁷



⁸⁷ *Ibid*, Halaman. 110

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Dasar hukum yang di terapkan penyidik dalam melakukan penyidikan tidak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak adalah:⁸⁸

1. Pasal 338 KUHP jo Pasal 351 Ayat (3) KUHP
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

A. Pengaturan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 Sampai dengan Pasal 47 KUHPidana tentang pengecualian, pengurangan, dan penambahan hukuman, dinyatakan bahwa penjatuhan hukuman kepada seorang anak adalah upaya yang terakhir (*ultimum remedium*), dan menyangkut hukuman

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan Bripka Polin Manurung Penyidik Pembantu Polsek Mardingding, Hari Senin 8 November 2021 Pukul: 10.00 Wib

yang diberikan kepada seorang anak itu berbeda dengan orang dewasa. Ancaman hukuman anak itu 1/3 (sepertiga) dari ancaman maksimal orang dewasa, dan pada anak tidak mengenal hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka dihukum penjara maksimal 15 tahun.

Ketentuan pasal tersebut dicabut dengan diberlakukannya Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam mengadili perkara anak penggunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus didahulukan dari penggunaan KUHP dan KUHAP, namun jika tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, baru digunakan KUHP dan KUHAP yang mengatur ketentuan hukum umumnya.⁸⁹

Perlindungan hukum yang diberikan dalam KUHAP ditentukan hak-hak anak yang menjadi tersangka atau terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Adapun bentuk perlindungan hukumnya dapat dilihat sejak mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai pada pemeriksaan di pengadilan. Secara umum perlindungan hukum yang diberikan bagi tersangka dan terdakwa sebagai dalam persidangan dapat dilihat sebagai berikut:

⁸⁹ Gatot Supramono, 2017, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan, Jakarta, Halaman.

1. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
2. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa. Tersangka atau terdakwa yang bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 KUHP.
3. Untuk mempersiapkan pembelaan:⁹⁰
 - a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
 - b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang.
4. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
5. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.
6. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

⁵⁴ Pasal 51 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

7. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
8. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
9. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.⁹¹
10. Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.
11. Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang.
12. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

⁵⁵ Pasal 65 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

13. Penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat. Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.⁹²
14. Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. Kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut dapat mendengar isi pembicaraan.
15. Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk pembelaannya.
16. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dan tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.

⁵⁶ Pasal 68 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

17. Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses.⁹³

Ketentuan umum mengenai anak khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana memiliki pembedaan perlakuan didalam hukum acara pidana maupun ancaman pidananya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang dimaksudkan untuk lebih memberi perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depan yang masih panjang.

Dalam hukum acara pidana maupun peradilanannya, khusus terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana mendapat perlakuan secara khusus mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya. Hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus saat penahan, yaitu dengan menahan anak secara terpisah dengan orang dewasa. Pemeriksaan dilakukan oleh bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh buruk yang dapat diserap yang disebabkan oleh konteks kultural dengan tahanan lain. Kemudian dalam penyidikan oleh polisi atau jaksa yang bertugas dalam memeriksa dan mengoreksi keterangan tersangka dibawah umur tidak

⁵⁷ Pasal 74 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

memakai pakaian seragam dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik.

Dalam pemeriksaan anak juga dilakukan dengan sidang tertutup, hal tersebut dimaksudkan agar tercipta suasana tenang, dan penuh dengan kekeluargaan sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan segala perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan. Selain itu digunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali atau orang tua asuh yang dimaksudkan agar identitas anak dan keluarganya tidak menjadi berita umum yang akan lebih menekan perasaan serta mengganggu kesehatan mental anak.

B. Pengaturan Menurut Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud “sistem peradilan pidana anak” adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁹⁴ Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangat merisaukan. Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 dianggap sudah tidak memadai lagi dalam memberikan solusi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka berdasarkan hal tersebut DPR RI bersama Pemerintah RI

⁹⁴ R. Wiyono, *Op Cit* Halaman. 21

telah membahas Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahun 2011 sampai 2012.⁹⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku sejak tanggal 31 Juli 2014. Setiap pembentukan Undang-Undang yang baik, harus disertakan dasardasar filosofis, yuridis dan sosiologis. Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan dasar-dasar pemikiran dalam Rancangan Undang-Undang, antara lain:

1. Dasar filosofis

Dasar filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila didalam memcerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan anak. Dasar filosofis ini mengafirmasi nilai-nilai Pancasila yakni Ketuhanan Yang

⁹⁵ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman.

Maha Esa, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga sebagai bangsa yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas, maka permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan prioritas yang terbaik bagi anak.

2. Dasar Sosiologis

Dasar sosiologis yang ada pada undang-undang harus menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Perwujudan pelaksanaan lembaga peradilan pidana anak dapat menguntungkan atau merugikan mental, fisik dan sosial anak. Tindak pidana anak, dewasa ini secara kuantitas dan kualitas cenderung meningkat dibandingkan dengan tindak pidana lain, nyaris semua tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dilakukan juga oleh anak-anak. Banyak faktor yang membuat anak melakukan suatu tindak pidana seperti keadaan ekonomi yang kurang baik, pengaruh globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan serta pengaruh perubahan gaya hidup. Keluarga juga memegang kendali yang besar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh anak. Faktor intern dari keluarga seperti kurangnya perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua sehingga anak mudah terpengaruh dengan pergaulan negatif dilingkungan masyarakat.

3. Dasar Yuridis

Menurut teori, hukum haruslah membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya: menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil,

menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan atas hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Hal ini dijabarkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Dasar Psikopolitik Masyarakat

Psikopolitik masyarakat adalah suatu kondisi nyata didalam masyarakat mengenai tingkat penerimaan atau tingkat penolakan terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak baik langsung maupun tidak merupakan akibat dari perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam bersinggungan dengan anak atau merupakan sebagai bagian dalam proses interaksi anak dengan lingkungannya, dimana anak belum mampu secara dewasa menyikapinya.

Proses penyelesaian perkara anak dengan hukum harus dilaksanakan berdasarkan asas sistem peradilan pidana anak berikut:⁹⁶

1. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

⁹⁶ R. Wiyono, *Op Cit* Halaman. 27-28

2. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
3. Non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.
4. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
5. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
6. Kelangsungan dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
7. Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, professional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana.
8. Pembimbingan, yaitu pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional serta kesehatan rohani dan jasmani klien pemsayarakatan.

Pengaturan hukum yang paling mendasar dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, yakni:

1. Diversi

Diversi dalam sistem peradilan pidana merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengalihkan kasus pidana yang dilakukan oleh anak dari mekanisme formal ke mekanisme yang informal. Diversi dilakukan untuk menemukan penyelesaian yang berbentuk *win win solution*.⁹⁷

Konsep diversi di Indonesia pertama sekali diatur di dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Akan tetapi dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.⁹⁸

Terdapat 3 (tiga) jenis pelaksanaan diversi, yaitu:

a) Berorientasi kontrol sosial (*social control orientation*)

⁹⁷ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, Halaman. 73

⁹⁸ M. Nasir Djamil, *Op Cit*, Halaman. 137

- Dalam hal ini aparat penegak hukum menyerahkan anak pelaku pada pertanggungjawaban dan pengawasan masyarakat;
- b) Berorientasi pada *social service*, yaitu pelayanan sosial oleh masyarakat dengan melakukan fungsi pengawasan, perbaikan dan menyediakan pelayanan bagi pelaku dan keluarganya;
- c) Berorientasi pada *restoratif justice*, yaitu memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya kepada korban dan masyarakat.⁹⁹

Semua pihak bersama-sama membuat kesepakatan, apa tindakan terbaik untuk anak pelaku ini. Tujuan dilakukannya diversi menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pelaksanaan diversi diharapkan juga untuk menghindari atau meminimalisir stigmatisasi terhadap anak pelaku tindak pidana, anak diharapkan dapat kembali kedalam lingkungan sosial yang wajar dan dapat memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukum pidana oleh Negara yang mempunyai otoritas penuh. Pentingnya penerapan konsep diversi ini karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana

⁹⁹ Marlina *Op Cit* Halaman. 74

dan diputus dengan penjara serta mengalami kekerasan saat menjalani hukumannya.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Para penegak hukum wajib mengupayakan diversi dalam penanganan perkara anak. Diversi tidak dapat diupayakan pada pemeriksaan di Pengadilan Tinggi karena adanya frasa “pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri” dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 apalagi perkara tindak pidana anak selalu diajukan ke Pengadilan Negeri dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Pasal 6 KUHP).¹⁰⁰ Akan tetapi jika diingat bahwa tujuan dari diversi adalah seperti disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan pemeriksaan di Pengadilan Tinggi sifatnya *devolutif*, artinya seluruh pemeriksaan perkara dipindahkan dan diulang oleh Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, maka ada alasan untuk membenarkan bahwa diversi dapat pula diupayakan pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Tinggi.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, dapat diketahui perkara anak yang wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah:¹⁰¹

a) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan penjelasan Pasal 7 (tujuh) ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun

¹⁰⁰ R. Wiyono, *Op Cit*, Halaman. 50

¹⁰¹ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2012 menyebutkan bahwa ketentuan “pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukuman pidana;

- b) Bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk yang diselesaikan dengan diversi.

Perkara anak yang tidak wajib diupayakan diversi adalah perkara anak sebagai berikut:

- a) Diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun, atau
b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pidana anak dengan ancaman diatas 7 (tujuh) tahun dapat saja dilakukan upaya diversi karena pengertian “tidak wajib diupayakan diversi” tersebut pengertiannya adalah tidak bersifat imperative atau fakultatif. Namun jika anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan suatu pengulangan, maka tidak dapat dilakukan upaya diversi. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai, yakni menanamkan rasa tanggung jawab pada anak untuk tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, upaya diversi pada anak bisa saja tidak wajib diupayakan.¹⁰²

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orangtua atau walinya,

¹⁰² M. Nasir Djamil, *Op Cit* Halaman. 139

pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Yang artinya bahwa proses diversifikasi tersebut dilaksanakan dengan melakukan pembahasan terlebih dahulu agar tercapai keputusan mengenai diversifikasi yang akan diterapkan untuk penyelesaian perkara anak. Pelaksanaan proses diversifikasi wajib memperhatikan beberapa hal seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, antara lain yaitu kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penyidik, penuntut umum, dan hakim menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dalam proses diversifikasi harus mempertimbangkan hal-hal seperti:

- a. Kategori tindak pidana Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversifikasi. Diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.
- b. Umur anak Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa umur anak dalam

ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi.

- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS.
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Maka, diperlukan adanya keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai. Namun, kesepakatan diversi dapat dikecualikan untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.

Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 diversi pada anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Setelah proses diversi dilaksanakan maka akan diperoleh hasil kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
- d. Pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan diversi tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Setelah kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak yang terlibat, kemudian oleh Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 ditentukan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan disampaikan ke Pengadilan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Setelah memperoleh penetapan tersebut, penyidik menerbitkan surat penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penghentian penuntutan.

Proses diversi jika tidak menghasilkan kesepakatan atau tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan untuk setiap tingkatannya. Pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa selama proses diversi berlangsung

sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan dan pengawasan.

2. Keadilan Restoratif

Restoratif justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.¹⁰³

Peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk:¹⁰⁴

- a) Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
- b) Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
- c) Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
- d) Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
- e) Mewujudkan kesejahteraan anak;
- f) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- g) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- h) Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Konsep *restoratif justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak diluar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender mediation*. Program ini dilakukan dinegara

¹⁰³ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, lihat juga dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kanada pada tahun 1970. Program ini pada awalnya dilakukan sebagai tindakan alternatif dalam memberikan hukuman yang terbaik bagi anak pelaku tindak pidana. Pelaku dan korban dipertemukan terlebih dahulu dalam suatu perundingan untuk menyusun suatu usulan hukuman bagi anak pelaku yang kemudian akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara ini.¹⁰⁵

Konsep keadilan restoratif adalah proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.¹⁰⁶

Kesimpulannya keadilan restoratif adalah suatu usaha atau proses penyelesaian perkara pidana dengan cara mengalihkan proses peradilan pidana formal menjadi peradilan non formal yang melibatkan pelaku, korban dan masyarakat luas dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang sudah dibuat anak yang merugikan orang lain dan masyarakat dengan berlandaskan kekeluargaan, rasa toleransi dan saling menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan memulihkan keadaan kembali seperti semula sebelum perbuatan atau tindak pidana dilakukan.

¹⁰⁵ Marlina, *Op Cit*, Halaman. 74

¹⁰⁶ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung. Halaman. 180

Bagir Manan mengemukakan bahwa secara konseptual *restoratif justice* berisi gagasan dan prinsip antara lain:¹⁰⁷

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholder yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win win solution*).
- b. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang. Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
- d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara yang formal (kaku) dan impersonal.

¹⁰⁷ R. Wiyono, *Op Cit*, Halaman. 41

Susan Shape juga berpendapat *restoratif justice* memiliki 5 (lima) prinsip, yaitu:¹⁰⁸

- a. *Restoratif justice* mengandung partisipasi penuh dan *consensus*. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan itu;
- b. *Restoratif justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini juga termasuk upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya;
- c. *Restoratif justice* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;
- d. *Restoratif justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya

¹⁰⁸ Marlina 2011 *Op Cit* Halaman. 75

dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah;

- e. *Restoratif justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada didalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial budaya, dan bukan bersumber pada diri pelaku. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Ide mengenai *restoratif justice* masuk dalam Pasal 5, bahwa sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif ayat (1) dan ayat (2): Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum; dan Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana dan tindakan.

C. Pengaturan Menurut Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimis sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰⁹ Perlindungan terhadap anak dapat juga diartikan sebagai upaya pencegahan, rehabilitasi dan memberdayakan anak agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik itu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara.

Pada Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menentukan sebagai berikut:

“Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik atau mental;
2. Berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak;

¹⁰⁹ M. Nasir Djamil, *Op Cit* Halaman. 144

3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain:

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasannya, dalam bimbingan orang tua.
4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Memperoleh layanan kesehatan dan jaminan sosial.
6. Berhak atas pendidikan dan pengajaran.
7. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penyiksaan, penganiayaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
8. Berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya jika naak menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah:

1. Perlakuan secara manusiawi sesuai dengan memperhatikan kebutuhan dan sesuai dengan umurnya;
2. Pemisahan dari orang dewasa;
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
6. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
7. Penghindaran dari penangkapan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Pemberi keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

9. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
10. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. Pemberian advokasi sosial;
12. Pemberian kehidupan pribadi;
13. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
14. Pemberian pendidikan;
15. Pemberian pelayanan kesehatan;
16. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37 Konvensi Hak-hak Anak memuat prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak sebagai berikut:

1. Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
2. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
3. Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang
4. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek.
5. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan menghormati martabatnya sebagai manusia,
6. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan kontak dengan keluarganya.
7. Anak berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan.

Penjatuhan pidana terhadap anak yang paling tepat dan bijaksana untuk dilakukan adalah harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak dan tidak meninggalkan peraturan perundang-undangan.



BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan suatu perbuatan yang berakibat meninggalnya orang lain. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Buku ke II BAB ke XIX KUHP tentang Kejahatan Terhadap Nyawa pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.¹¹⁰

Peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana, mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan. Tujuannya adalah untuk melindungi korban dan menghukum pelaku tindak pidana tersebut, termasuk anak-anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan kenakalan atau tindak pidana, karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Anak yang telah melakukan perbuatan yang tidak baik harus segera diperbaiki sebelum anak melakukan suatu tindak pidana.¹¹¹

Anak yang dalam proses perkembangannya mendapatkan hambatan dalam pemenuhan kebutuhan dan perhatian dapat menyebabkan perkembangan anak

¹¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bripka Polin Manurung Penyidik Pembantu Polsek Mardingding, Hari Senin 8 November 2021 Pukul: 10.00 Wib

¹¹¹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman. 2

terhambat dan bahkan terganggu mentalnya. Anak-anak yang mendapatkan hambatan sejak awal dapat diketahui atau diidentifikasi oleh guru, pelatih bermain anak, pekerja-pekerja lain yang dekat dengan anak dan orang tuanya sendiri.

Dalam ilmu kriminologi, faktor-faktor penyebab terjadi kejahatan dijelaskan sebagai berikut:¹¹²

1. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan merupakan ibu dari suatu kejahatan menurut Rousseau karena Rousseau menekankan pada sosial ekonomi seseorang sebagai penyebab utama dari kejahatan. Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan sosial lingkungannya.

2. Faktor sosial ekonomi

Keadaan perekonomian merupakan salah satu faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat, keadaan ini juga mempengaruhi cara-cara kehidupan seseorang. Penghasilan sosial yang rendah, keadaan perumahan, kesehatan, dan sebagainya kurang/tidak mendapat perhatian dapat mengakibatkan kriminalitas.

3. Faktor Urbanisasi

Dalam Negara-negara yang sedang berkembang kearah Negara modern terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat. Urbanisasi dapat menimbulkan hal-hal seperti:¹¹³

¹¹² Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, Halaman. 25

¹¹³ *Ibid* Halaman. 27

a. Positif

Antara lain banyak tenaga buruh yang diperlukan untuk industri, bertambah luasnya kota dengan adanya penduduk pendatang dan lain-lain.

b. Negatif

Banyaknya terjadi pengangguran dikota-kota, hilangnya adat istiadat atau kebiasaan di desa dan lain-lain. Pada umumnya pendatang itu adalah orang-orang yang tidak mampu, bila mereka datang ke tempat yang baru mereka kurang mempunyai kesanggupan untuk menyesuaikan diri walaupun mereka harus berusaha mengatasi kesukaran-kesukaran dalam mencukupi kehidupan sehari-hari. Orang-orang ini segan untuk berbuat jahat di kampungnya sendiri, sebab adanya ikatan adat yang kuat, sedangkan di tempat yang baru orang-orang merasa hilang ikatan adatnya, hal inilah yang menimbulkan kejahatan kota-kota besar.

4. Faktor Keturunan

Menurut David Abraham sentitik berat sebab kejahatan itu adalah faktor keturunan, karena keturunan itu memegang peranan penting dalam masalah timbulnya kejahatan walaupun lingkungan turut mempengaruhinya.

5. Faktor individu

Faktor Individu merupakan unsur pokok dalam kehidupan individu yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama karena segala sesuatu yang

telah digariskan itu selalu baik serta membimbing individu atau manusia kearah yang baik dan benar.

Faktor penyebab yang paling utama anak menjadi nakal adalah keluarga. Kondisi di dalam keluarga yang kacau akan membuat anak mencari kesenangan lain yang dapat membuat anak menjadi nakal.

Menurut B. Simanjuntak, kondisi-kondisi rumah tangga atau keluarga yang mungkin dapat membuat anak nakal adalah:¹¹⁴

1. Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
2. Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
3. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;
4. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;
5. Perbedaan rasial, suku dan ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, pantipanti asuhan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, antara lain:¹¹⁵

¹¹⁴Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, Halaman. 69

¹¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Bripka Polin Manurung Penyidik Pembantu Polsek Mardinding, Hari Senin 8 November 2021 Pukul: 10.00 Wib

1. Pengaruh pergaulan
Contohnya berteman dengan anak-anak yang tidak sekolah, anak-anak yang suka berkelahi, atau berteman dengan anak-anak yang suka mengambil barang milik orang lain meskipun hanya sekedar mengambil sandal atau mainan anak-anak lainnya.
2. Kurang Perhatian
Kedua orang tua yang sibuk dan kurangnya perhatian dari saudara-saudara serumah terhadap anak. Kurang perhatian membuat anak berbuat sesuai dengan keinginannya sendiri akibatnya sang anak dapat melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukannya seperti mencuri, memukul, menendang dan tindak kekerasan lainnya.
3. Keluarga Broken Home
Kebanyakan anak yang berasal dari keluarga broken home menjadi anak yang nakal, karena orang tua yang sibuk dengan urusan masing-masing dan menyebabkan anak kurang pengarahan dari orang tuanya.
4. Ekonomi
Tingkat ekonomi yang rendah pada umumnya menyebabkan orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Akibatnya anak akan mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya yang terkadang dengan cara yang tidak benar seperti mengambil milik anak-anak lain atau melakukan tindakan asusila.
5. Pendidikan
Pendidikan yang rendah juga dapat menyebabkan anak melakukan kejahatan karena tidak kegiatan yang dilakukannya tidak terarah dan mengikuti lingkungan sekitarnya.

Heally dan Bronner memberi kesimpulan perilaku kriminal anak disebabkan oleh karena merasa tidak bahagia dan memiliki gangguan emosional. Ciri-ciri pelaku digambarkan sebagai pencemburu, merasa kurang dalam hal pribadi, dan selalu merasa dipersalahkan.¹¹⁶ Dendam karena sakit hati juga dapat menjadi sebab dan latar belakang terjadinya banyak kejahatan, termasuk pembunuhan itu sendiri. Hal tersebut disebabkan karena dendam merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dipulihkan oleh manusia terhadap orang lain yang

¹¹⁶ Marlina 2009 *Op Cit* Halaman. 69

pernah sakit hati atas perlakuan seseorang terhadapnya. Dendam merupakan bagian dari emosi, emosi sering kali bersifat tidak stabil dan tergolong dinamis, hal tersebut tergantung kepada penghayatan seseorang terhadap situasi dalam hidupnya. Orang yang merasa dendam maka menimbulkan kondisi jiwa yang tidak stabil, sehingga hidupnya merasa tidak tenang.

Dendam adalah suatu perasaan sakit hati, kekesalan, kekecewaan, amarah, atau kepahitan dikarenakan suatu ketidakmampuan seseorang untuk dapat menerima dan memaafkan perlakuan buruk yang pernah dia terima dari orang lain. Perasaan dendam yang sulit diatasi dengan baik akan terus tersimpan didalam hati. Cara melampiaskan dendam secara tidak baik yang dilakukan dengan cara mengorbankan orang lain akan memunculkan suatu kejahatan, termasuk kejahatan pembunuhan yang menghilangkan atau merampas nyawa orang lain. Rendahnya toleransi dalam mengatasi kekecewaan dan kemarahan akibat konflik seringkali mendorong munculnya agresivitas seseorang yang tidak dapat dikendalikan oleh orang tersebut, kemudian menyerang lawannya walaupun mungkin awalnya tidak ada niat dari orang tersebut untuk membunuh. Sikap yang tidak mudah memaafkan orang lain akan menyebabkan rendahnya toleransi manusia terhadap ketidaknyamanan yang dialaminya.

Anak juga dapat memiliki perasaan dendam terhadap orang lain karena emosi anak yang belum stabil dan belum mampu berpikir secara rasional tentang sebab akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Jika seseorang yang dianggapnya melukai hatinya disertai dengan lingkungan yang tidak baik dan tidak ada orang-

orang disekitarnya yang mampu mengarahkannya dapat mendorong anak untuk melakukan kejahatan ringan ataupun berat seperti pembunuhan.

Kesimpulannya dari beberapa faktor di atas keluarga adalah yang pertama dan utama yang mampu memperhatikan pertumbuhan, kebutuhan, perkembangan serta pergaulan anak-anak. Orang tua diharapkan mampu mengarahkan anak kepada hal yang baik dan memberi pengajaran serta pemahaman yang baik kepada anak agar anak mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan oleh anak. Pendidikan juga faktor yang penting yang harus diberikan orang tua kepada anak serta yang tidak kalah penting adalah perhatian dan kasih sayang kepada anak.

Berdasarkan contoh kasus yang diambil dalam penelitian bahwa adanya kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, yaitu pada putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah karena dendam dan juga ada unsur ketidak sengajaan yang pada akhirnya menghilangkan nyawa orang lain, dikarenakan karena merasa tidak senang dengan handphone yang ditendang atau dibuang oleh korban dan merasa tersinggung dengan sikap korban yang mengakibatkan adu mulut dan terjadinya pertengkaran antara korban dan pelaku. Kemudian dalam hal ini karena korban mengambil sebuah kayu untuk memulai pertengkaran, pelaku melihat parang dan mengambil dan langsung menggunakannya untuk memotong leher korban. Dendam dan rasa sakit hati karena perbuatan korban menyebabkan pelaku yang merupakan anak berani melakukan sebuah tindak pidana pembunuhan yang akhirnya menghilangkan nyawa orang lain.

B. Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak. Jika seseorang yang melakukan tindak pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat dijatuhi sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.¹¹⁷

Pertanggungjawaban pidana menggambarkan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹¹⁸

Terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang sesuai dengan asas legalitas yang dianut bangsa Indonesia.

¹¹⁷ Roeslan Saleh, *Op Cit* Halaman. 75

¹¹⁸ Hanafi Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, Halaman. 16

2. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹¹⁹ Pengertian kesalahan dalam KUHPidana yaitu kealpaan.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologis maupun normatif. Dalam hukum pidana Indonesia yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan dalam arti normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan.

a) Kesengajaan (*opzet*) Secara umum ilmu hukum pidana membedakan 3 macam kesengajaan, yaitu:¹²⁰

- 1) Kesengajaan sebagai maksud adalah suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.
- 2) Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana sadar bahwa apabila perbuatan itu dilakukan, maka perbuatan lain yang juga merupakan pelanggaran pasti terjadi.
- 3) Kesengajaan melakukan suatu perbuatan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan timbulnya suatu perbuatan lain yang merupakan tindak pidana.

¹¹⁹ Frans Maramis, 2017, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 85

¹²⁰ Marlina 2011 *Op Cit* Halaman. 71

b) Kealpaan (*culpa*)

Moeljatno menyatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang.

3. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Jika terdapat alasan pemaaf, maka akan membawa akibat kepada sifat dapat dipidananya pelaku/terdakwa yang hilang (ditiadakan). Dengan kata lain orang yang melakukan itu tidak pantas dicela atau disalahkan.¹²¹ Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pelaku tindak pidana, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana. Kemampuan bertanggung jawab berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Berkaitan dengan persoalan pertanggungjawaban seorang anak

¹²¹ M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana dalam Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung. Halaman.3

yang masih dibawah umur selain menyangkut usia sebagai hal penting seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, kedua aspek diatas juga merupakan tolak ukur seorang anak yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang atau suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu peraturan atau undang-undang yang ada. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 terdapat Bab V dan Bab XI, yaitu Bab V tentang Pidana dan Tindakan serta Bab XI tentang Sanksi Administrasi. Dari judul kedua bab tersebut telah ditentukan bahwa sanksi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 terdiri atas:¹²²

1. Sanksi pidana
2. Sanksi tindakan, dan
3. Sanksi administratif.

Sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Jenis-jenis pidana kepada anak yang pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:¹²³

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan, yang merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak

¹²² Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman. 138

¹²³ R. Wiyono, *Op Cit* Halaman. 141-143

b. Pidana dengan syarat:

1) Pembinaan diluar lembaga: Pembinaan diluar lembaga dapat

berupa:

(a) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina:

(b) Mengikuti terapi dirumah sakit jiwa:

(c) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

2) Pelayanan masyarakat

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan masyarakat yang positif.

3) Pengawasan

Pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari dirumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

c. Pelatihan kerja

Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain adalah balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

d. Pembinaan dalam lembaga

Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta.¹²⁴ Pidana pembinaan akan dilakukan jika keadaan dan perbuatan yang dilakukan anak dianggap tidak membahayakan masyarakat.

e. Pidana penjara, pidana pembatasan kebebasan yang diberlakukan kepada anak. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

2. Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.¹²⁵

Tindakan adalah apa yang dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang bukan merupakan suatu penderitaan atau apa yang bukan merupakan reaksi atas delik yang bukan terwujud suatu nestapa yang ditimpakan Negara pada pembuat delik itu.¹²⁶

Menurut Pompe ditinjau dari sudut teori-teori hukuman, tindakan itu merupakan sanksi yang tidak bersifat membalas, melainkan tindakan semata-mata ditujukan pada prevensi khusus. Tindakan bertujuan melindungi masyarakat terhadap orang-orang tertentu, yaitu orang-orang berbahaya yang mungkin akan melakukan delik-delik yang

¹²⁴ Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹²⁵ Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²⁶ R. Wiyono, *Op Cit* Halaman. 144

dapat merugikan ketertiban masyarakat. Sanksi tindakan dapat dikenakan bagi orang yang dapat bertanggung jawab, orang yang mempunyai kesalahan, sehingga pidana dan tindakan dapat dijatuhkan secara bersama-sama kepada seorang terpidana.¹²⁷

Perbedaan antara sanksi pidana dan tindakan adalah sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan yang istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat dari perbuatannya, sedangkan tujuan tindakan lebih bersifat melindungi dan mendidik. Jenis-jenis tindakan menurut Pasal 82 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yaitu meliputi:

1. Pengembalian kepada orang tua atau wali;
2. Penyerahan kepada seseorang; Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyerahan kepada seseorang” adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh si anak;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa; Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa;
4. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana. Di dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang dimaksud dengan “perbaikan akibat tindak pidana”, misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

Tindakan tersebut dapat diajukan oleh penuntut umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara

¹²⁷ Mahmud Mulyadi dan Muhammad Hamdan, 2017, *Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak (Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Pustaka Bangsa Press, Medan, Halaman. 39

paling singkat 7 (tujuh) tahun. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini ditentukan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas tahun) hanya dapat dikenai tindakan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

1. Menyerahkannya kembali kepada orangtua/wali; atau
2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan diinstansi pemerintah atau LPKS diinstansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Sanksi administratif diatur dalam Bab XI Pasal 95. Dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa petugas yang melanggar ketentuan kewajiban melakukan upaya diversi dalam setiap tingkat mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan dipersidangan, kemudian kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus, kewajiban memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, evaluasi pelaksanaan program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan kepada anak, kewajiban meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, akan

diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²⁸

Pertanggungjawaban terhadap anak dibawah umur yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dapat diajukan keadilan dan dapat dimintai pertanggungjawaban dengan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Pasal 79 ayat (2) bahwa pidana pembatasan kebebasan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana Anak pada saat berusia 17 tahun dan 2

¹²⁸ R. Wiyono, *Op Cit* Halaman. 145

bulan. Sehingga Anak masih termasuk dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menimbang bahwa dari awal pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap sebagai subjek hukum. Anak sebagai subjek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana, telah diperiksa identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan surat tuntutan pidana ini, dan anak membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan pengajuan anak didalam persidangan (*error in persona*). Dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah menurut hukum.

2. Dengan sengaja

Kesengajaan disini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, inilah yang membedakan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, karena dalam hal penganiayaan, tidak ada maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain.¹²⁹ Menimbang, bahwa selanjutnya patut diketahui berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;

¹²⁹ Andi Hamzah 2008 *Op Cit* Halaman. 44

b) Kesengajaan dengan tujuan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;

c) Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Anak maka untuk terbuktinya unsur ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiilnya, oleh karenanya unsur selanjutnya harus dibuktikan terlebih dahulu.

3. Merampas nyawa orang lain

Berdasar fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Anak berlari ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang bekisar \pm 48 (empat puluh delapan) cm. Setelah mengambil parang dari dapur kemudian Anak mendekati korban (Alm) Al Ghofur yang sedang memegang 1 (satu) buah kayu broti. Selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur memukul Anak dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu broti dan kemudia Anak mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang dipegangnya ke arah leher korban (Alm) Al Ghofur. Setelah ayunan parang tersebut mengenai leher korban (Alm) Al Ghofur kemudian korban (Alm) Al Ghofur

terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang dan tubuhnya kejang-kejang. Selanjutnya Anak mendekati korban (Alm) Al Ghofur dan menekan dada korban (Alm) Al Ghofur dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Anak memegang 1 (satu) bilah parang dan menyayat leher korban (Alm) Al Ghofur secara berulang-ulang sampai korban (Alm) Al Ghofur tidak lagi mengeluarkan suara;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak, korban (Alm) Al Ghofur mengalami:

Leher : - Luka robek pada leher bagian depan P = ± 20 cm, L = ± 5 cm, D = ± 5 cm - Luka robek pada leher sebelah kiri di bawah telinga P = ± 5 cm, L = ± 1 cm, D = ± 3 cm
Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa luka robek pada korban diduga karena benda tajam dan keras. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan anak tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Anak biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Pada persidangan anak juga mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan dari pengakuan anak tersebut dapat diketahui bahwa anak memang menghendaki perbuatannya untuk membunuh korbannya yang tak lain adalah temannya juga, anak juga dalam hal ini sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya, dan anak juga sadar bahwa perbuatan tersebut dilarang dan tidak patut serta bisa mendapat sanksi penjara jika dilakukan. Melihat dasar tersebut maka dalam hal ini unsur kemampuan bertanggung jawab terpenuhi dan dalam hal ini anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya di hadapan hukum.

Penjatuhan hukuman oleh Hakim kepada anak pelaku tindak pidana bukanlah merupakan hal yang salah, akan tetapi sebaiknya Hakim menimbang kembali apakah putusan hukuman yang dijatuhkan telah memberikan perlindungan terhadap anak, dan telah memberi manfaat atau sebaliknya. 116 Dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum perlu diperhatikan hal-hal berikut:¹³⁰

¹³⁰ Barda Nawawi Arief 2014 *Op Cit* Halaman. 123

- a. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang;
- b. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan perusasis edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat seta menghindari stigamasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan penanganan orang dewasa yang berhadapan dengan hukum. Dalam menangani perkara anak dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan khusus dalam menjatuhkan putusan mengingat fungsi anak tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas tentang permasalahan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak adalah Pengaturan menurut kitab undang-undang hukum pidana tentang pengecualian, pengurangan, dan penambahan hukuman, dinyatakan bahwa penjatuhan hukuman kepada seorang anak adalah upaya yang terakhir (*ultimum remedium*), khusus terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana mendapat perlakuan secara khusus mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2), dapat diketahui perkara anak yang wajib diupayakan diversifikasi Pidana anak dengan ancaman diatas 7 (tujuh) tahun dapat saja dilakukan upaya diversifikasi karena pengertian “tidak wajib diupayakan diversifikasi” tersebut pengertiannya adalah tidak bersifat imperative atau fakultatif. Oleh karena itu, upaya diversifikasi pada anak bisa saja tidak wajib diupayakan. Dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Penjatuhan pidana terhadap anak yang paling tepat dan bijaksana untuk dilakukan adalah harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak dan tidak meninggalkan peraturan perundang-undangan.
2. Pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan diatur dalam KUHPidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak. Apabila benar terbukti bahwa anak (di bawah umur) melakukan tindak pidana pembunuhan maka proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 sedangkan hukumannya adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman orang dewasa. Pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

3. Upaya penanggulangan untuk mencegah anak melakukan tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan upaya penal yaitu dengan penjatuhan pidana bagi pelaku dan juga dengan upaya non penal yaitu secara preventif yaitu upaya pencegahan dilakukan dengan:
 - a. Personil Polri yang bertugas di Polsek yang ditugaskan sebagai Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas), melakukan penyuluhan hukum ke Desa binaannya dan ke Sekolah-Sekolah.
 - b. Mengadakan patroli keliling di sekitar wilayah hukum yang rawan terjadi tindak pembunuhan
 - c. Penempatan anggota kepolisian di tempat-tempat yang telah dicurigai rawan akan kejahatan.
 - d. Mendirikan pos-pos penjagaan di tempat-tempat yang telah ditentukan
 - e. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat yakni pendirian poskamling untuk menjaga daerah tempat tinggal masing-masing masyarakat.

B. Saran

1. Sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana perlu untuk ditinjau kembali dalam pelaksanaannya agar sanksi yang diberikan tersebut dapat memberi efek jera dan kesadaran diri kepada anak namun harus tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan masa depan anak.
2. Seharusnya hakim dalam memutuskan perkara anak pelaku tindak pidana pembunuhan tidak semata-mata menggunakan sarana pidanaan dalam menghukum anak. Hakim harus mengutamakan perlindungan anak dan harus lebih bijaksana melihat keterlibatan anak, apakah anak sebagai pelaku atau ikut serta, sehingga diharapkan hakim dapat memberikan sarana diluar pidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan.
3. Disarankan agar para penegak hukum harus menerapkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam proses Peradilan Pidana Anak dan mempertimbangkan bagaimana kelanjutan hidup anak setelah dihukum serta perlunya dukungan dari masyarakat agar sistem peradilan pidana anak kedepannya dapat semakin sempurna sehingga masa depan bangsa tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Ali Yafie, dkk, 2018, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia*, Kharisma Ilmu, Jakarta.

Alghifari Aqsa, 2012, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*, LBH Jakarta.

Arief Barda Nawawi, 2008, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

_____, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Premedia Group, Jakarta.

Atmasasmita Romli, 2013, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung.

Chazawi Adami, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Djamil M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Effendy Marwan, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta.

Fuady Munir, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Prenada Group, Jakarta.

Gultom Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.

Hakim Rahmat, 2013, *Hukum Pidana Islam, Pustaka Setia*, Bandung.

Hamdan. M, 2012, *Alasan Penghapus Pidana dalam Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung.

Hamzah Andi, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

- _____, 2013, *Peranan Hukum dan Peradilan*. Bina Aksara. Jakarta.
- Hidayat Bunadi, 2010, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung.
- Ilyas Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Isnur Muhammad, 2013, *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kanter dan Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Kartono Kartini, 2008, *Psikologi Remaja*, Rosda Karya, Bandung.
- _____, 2014, *Psikologi Apnormal*, Pradnya Pramitha, Jakarta.
- Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 2005, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Lubis M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2011, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Marpaung Leden, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Moelong Lexy J, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta.
- Mulyadi Mahmud, 2011, *Politik Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Mulyadi Mahmud dan Muhammad Hamdan, 2017, *Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak (Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

- Prakoso Djoko 2013, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo Sadjipto, 2007, *Masalah Penegakan Hukum*, Gunung Agung, Jakarta.
- _____, 2011, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Reksodiputra Mardjono, 2015, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan Dan Pengendalian Hukum*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- Saleh Roeslan. 2003, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soetedjo Wigiati, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2012.
- Soekanto Soerjono dan Sri Marmudji, 2011, *Penulisan Hukum Normatif*. PT.Rajawali Pers, Jakarta.
- Soesilo R, *Kriminologi*, Politeia, Bogor, 2010.
- Sudarto, 2016, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sunggono Bambang, 2011, *Metdologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunarso Siswantoro, 2014, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supramono Gatot, 2017, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Susanti Dyah Ochterina, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika. Jakarta, 2015.
- Wahyono Agung dan Siti Rahayu, 2013, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wiyono, R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zaidan M.Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal

Hasuri, 2018, *Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam*, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, Juni.

Mentari Besse Muqita Rijal, 2020, *Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam*, AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum

Pramatama Kadek Danendra, 2018, *Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuha*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Saragih Denny Hardi Pranata, Rizkan Zulyadi, 2019, *Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN. Lbp)*, Jurnal Ilmiah Hukum.

Surbakti Friwina Magnesia & Rizkan Zulyadi, 2019, *Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

Walahe Safrizal, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Dari Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan*, Lex Crimen Vol. II/No. 7/November.

D. Website

<https://www.indozone.id/news/qEsMxL/5-kasus-pembunuhan-di-indonesia-yang-dilakukan-anak-dan-remaja/read-all>



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili

perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- 1. Nama lengkap : Anak
- 2. Tempat lahir : Perupuk
- 3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/4 Mei 2002
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Perupuk Kec.Lima Puluh Kab.Batu Batu
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Anak Anak ditangkap tanggal 2 Agustus 2019

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019

Anak didampingi oleh Thomas Ginting, SH , Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bambu berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Pid/2019/PN.Kbj tanggal 22 Agustus 2019, pembimbing kemasyarakatan dan orangtua

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbj tanggal 19 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbj tanggal 19 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit telepon genggam Merk Samsung Duos warna hitam; dikembalikan kepada anak
 1. 1 (satu) buah kayu broti sepanjang bekisar \pm 36 (tiga puluh enam) cm;
 2. 1 (satu) buah kain pel bergagang kayu;
 3. 1 (satu) buah ember plastik warna hitam bertangkai kawat besi;
 4. 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna putih yang berlumuran darah;
 5. 1 (satu) buah plastik asoi warna putih;
 6. 1 (satu) potong baju kaus tanpa lengan warna biru yang berlumuran darah;
 7. 1 (satu) potong celana panjang lee warna hitam;
 8. 1 (satu) potong celanan dalam warna hijau lumut;
 9. 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam;
 10. 2 (dua) buah kain sarung yang berlumuran darah;
 11. 1 (satu) buah tenda plastik warna biru yang ada bercak darah,;
 12. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu sepanjang bekisar \pm 48 (empat puluh delapan) cm dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira Pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, di rumah yang ditempati oleh saksi Ilyas, saksi Muhammad Zen Als Wawa, Anak dan korban (Alm) Al Ghofur Desa Rambah Tampu, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kabajahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira Pukul 08.00 Wib, Anak sedang tidur-tiduran diatas kursi yang berada di dalam rumah yang ditempati oleh saksi Ilyas, saksi Muhammad Zen Als Wawa, korban (Alm) Al Ghofur dan Anak di Desa Rambah Tampu, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo. Selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur menendang 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna hitam milik Anak. Melihat hal tersebut kemudian Anak mengatakan kepada korban (Alm) Al Ghofur "Fur, letakkan lagi Handphone saya di situ". Selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur melotot kepada Anak. Melihat korban (Alm) Al Ghofur yang tidak meletakkan Handphone miliknya ke tempat semula dan melotot kepada Anak kemudian Anak mengatakan kepada korban (Alm) Al Ghofur "kenapa kau fur ?" selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur menjawab "apa kau ngajak berantam". Kemudian Anak mengatakan kepada korban (Alm) Al Ghofur "Ayo" dan selanjutnya Anak berdiri. Melihat hal tersebut kemudian korban (Alm) Al Ghofur mendekati Anak dan memukul pipi sebelah kanan Anak sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya yang mengakibatkan tubuh anak terdorong ke dinding rumah. Selanjutnya Anak kembali berdiri dan memukul dada korban (Alm) Al Ghofur sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya kemudian korban (Alm) Al Ghofur kembali memukul pipi sebelah kiri Anak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya yang mengakibatkan tubuh Anak terjatuh ke kursi. Selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur mengambil 1 (satu) buah kayu broti yang terletak di dekat tempat tidur. Melihat hal tersebut kemudian Anak berlari ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang bekisar ± 48 (empat puluh delapan) cm. Setelah mengambil parang dari dapur kemudian Anak mendekati korban (Alm) Al Ghofur yang sedang memegang 1 (satu) buah kayu broti. Selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur memukul Anak dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu broti dan kemudia Anak mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang dipegangnya ke arah leher korban (Alm) Al Ghofur. Setelah ayunan parang tersebut mengenai leher korban (Alm) Al Ghofur kemudian korban (Alm) Al Ghofur terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang dan tubuhnya kejang-kejang. Selanjutnya Anak mendekati korban (Alm) Al Ghofur dan menekan dada korban (Alm) Al Ghofur dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Anak memegang 1 (satu) bilah parang dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi di Desa Rambah Tampu, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo.

Setelah bertemu dengan saksi kemudian Sdr. Muhammad Zen mengatakan kepada saksi "saya lihat di kamar, mati menantu saya".

Mendengar hal tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan Saksi Sura Sembiring dan Sdr. Ilyas dan Sdr. Muhammad Zen mendatangi rumah yang ditempati oleh saksi Ilyas, saksi Muhammad Zen Als Wawa, Anak dan korban (Alm) Al Ghofur;

- Selanjutnya beberapa saat kemudian datang Anggota Kepolisian Sektor Mardinding dan selanjutnya melakukan evakuasi terhadap korban (Alm) Al Ghofur;

- Bahwa pada saat dilakukan evakuasi terhadap korban (Alm) Al Ghofur, saksi melihat leher korban (Alm) Al Ghofur terdapat luka sayatan dan berdarah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara korban (Alm) Al Ghofur dengan Anak.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan pada saat kejadian yakni 1 (satu) potong baju kaus tanpa lengan warna biru yang berlumuran darah, 1 (satu) potong celana panjang lee warna hitam, 1 (satu) potong celanan dalam warna hijau lumut, 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam, 2 (dua) buah kain sarung yang berlumuran darah, 1 (satu) buah tenda plastik warna biru yang ada bercak darah, 1 (satu) bilah parang bergagang kayu sepanjang bekisar ± 48 (empat puluh delapan) cm, 1 (satu) buah kayu broti sepanjang berkisar ± 36 (tiga puluh enam) cm, 1 (satu) buah kain pel bergagang kayu, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam bertangkai kawat, 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna putih yang berlumuran darah, 1 (satu) buah plastik assoi warna putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna hitam.

- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Buditra Sitepu, dibawah janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Anak serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2019 sekira Pukul 10.00 Wib, saksi melihat Anak berjalan dari depan kedai saksi ke arah Desa Buluh Pancur dengan membawa tas. Selanjutnya sekira Pukul 19.00 Wib saksi mendengar bahwa ada pembunuhan di tempat yang ditempati oleh

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ilyas, Sdr. Muhammad Zen Als Wawa, Anak dan korban (Alm) Al Ghofur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara korban (Alm) Al Ghofur dengan Anak;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan pada saat kejadian yakni 1 (satu) potong baju kaus tanpa lengan warna biru yang berlumuran darah, 1 (satu) potong celana panjang lee warna hitam, 1 (satu) potong celanan dalam warna hijau lumut, 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam, 2 (dua) buah kain sarung yang berlumuran darah, 1 (satu) buah tenda plastik warna biru yang ada bercak darah, 1 (satu) bilah parang bergagang kayu sepanjang bekisar ± 48 (empat puluh delapan) cm, 1 (satu) buah kayu broti sepanjang berkisar ± 36 (tiga puluh enam) cm, 1 (satu) buah kain pel bergagang kayu, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam bertangkai kawat, 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna putih yang berlumuran darah, 1 (satu) buah plastik assoi warna putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna hitam.

- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Sura Sembiring, yang keterangannya di Penyidikan di bacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Anak serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2019 sekira Pukul 11.30 Wib, Sdr. Ilyas memanggil saksi dan mengatakan "bersarak kaca sama botol parfum didalam rumah, ada abang lihat anak saya ?" kemudian dijawab saksi "tidak tahu saya, aku baru pulang dari ladang". Kemudian setelah beberap menit saksi mengatakan kepada Sdr. Ilyas "udah ketemu anak kamu ?" selanjutnya dijawab oleh Sdr. Ilyas "belum bang, ada yang melihat dia pergi bawa tas". Kemudian saksi mengatakan "ayo kita cari, saya pun mau beli ayam ke perbulan". Selanjutnya saksi dan Sdr. Ilyas melakukan pencarian terhadap Anak namun tidak ketemu;

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 19.00 Wib saksi sedang berada di dalam rumahnya Desa Rambah Tampu, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo. Selanjutnya Sdr. Muhammad Zen Als Wawa memanggil saksi dari luar rumah saksi dan mengatakan "bang tolong bang, udah meninggal menantu saya di kamar". Mendengar hal tersebut kemudian saksi keluar dari dalam rumahnya dan menemui Sdr. Muhammad Zen Als Wawa dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "ayo kita laporkan kepada Kepala Desa".

Selanjutnya saksi bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Zen Als Wawa dan Ilyas mendatangi rumah Kepala Desa Rambah Tampu dan menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Desa. Setekah beberapa saat kemudian datang Anggota Kepolisian Sektor Mardinding melakukan evakuasi terhadap korban AL Ghofur;

- Bahwa pada saat dilakukan evakuasi terhadap korban (Alm) Al Ghofur, saksi melihat leher korban (Alm) Al Ghofur terdapat luka sayatan dan berdarah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara korban (Alm) Al Ghofur dengan Anak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira Pukul 08.00 Wib, Anak sedang tidur-tiduran diatas kursi yang berada di dalam rumah yang ditempati oleh saksi Ilyas, saksi Muhammad Zen Als Wawa, korban (Alm) Al Ghofur dan Anak di Desa Rambah Tampu, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo. Selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur menendang 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna hitam milik Anak. Melihat hal tersebut kemudian Anak mengatakan kepada korban (Alm) Al Ghofur "Fur, letakkan lagi Handphone saya di situ". Selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur melotot kepada Anak. Melihat korban (Alm) Al Ghofur yang tidak meletakkan Handphone miliknya ke tempat semula dan melotot kepada Anak kemudian Anak mengatakan kepada korban (Alm) Al Ghofur "kenapa kau fur ?" selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur menjawab "apa kau ngajak berantam". Kemudian Anak mengatakan kepada korban (Alm) Al Ghofur "Ayo" dan selanjutnya Anak berdiri.
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian korban (Alm) Al Ghofur mendekati Anak dan memukul pipi sebelah kanan Anak sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya yang mengakibatkan tubuh anak terdorong ke dinding rumah. Selanjutnya Anak kembali berdiri dan memukul dada korban (Alm) Al Ghofur sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya kemudian korban (Alm) Al Ghofur kembali memukul pipi sebelah kiri Anak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya yang mengakibatkan tubuh Anak terjatuh ke kursi. Selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur mengambil 1 (satu) buah kayu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

broti yang terletak di dekat tempat tidur. Melihat hal tersebut kemudian Anak berlari ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang bekisar \pm 48 (empat puluh delapan) cm. Setelah mengambil parang dari dapur kemudian Anak mendekati korban (Alm) Al Ghofur yang sedang memegang 1 (satu) buah kayu broti. Selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur memukul Anak dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu broti dan kemudia Anak mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang dipegangnya ke arah leher korban (Alm) Al Ghofur. Setelah ayunan parang tersebut mengenai leher korban (Alm) Al Ghofur kemudian korban (Alm) Al Ghofur terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang dan tubuhnya kejang-kejang. Selanjutnya Anak mendekati korban (Alm) Al Ghofur dan menekan dada korban (Alm) Al Ghofur dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Anak memegang 1 (satu) bilah parang dan menyanyat leher korban (Alm) Al Ghofur secara berulang-ulang sampai korban (Alm) Al Ghofur tidak lagi mengeluarkan suara;

- Selanjutnya Anak meletakkan parang yang dipegangnya di dekat TV dan kemudian duduk dikursi sambil melihat tubuh korban (Alm) Al Ghofur yang sudah tidak bergerak lagi. Selanjutnya Anak menyeret tubuh korban (Alm) Al Ghofur ke bawah kolong tempat tidur dan menutup tubuh korban (Alm) Al Ghofur dengan menggunakan kain sarung dan tenda plastik warna biru yang berada di dalam kamar tersebut. Kemudian Anak menutup pintu kamar tersebut dan selanjutnya membersihkan darah korban (Alm) Al Ghofur yang berada di lantai rumah tersebut. Setelah membersihkan darah korban (Alm) Al Ghofur selanjutnya anak mandi dan pergi meninggalkan tempat tersebut dan kemudian ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Mardinding di Kerinci;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak jangan melakukan tindak pidana apapun
- Bahwa anak berlaku baik dimanapun berada

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit telepon genggam Merk Samsung Duos warna hitam;
2. 1 (satu) buah kayu broti sepanjang bekisar \pm 36 (tiga puluh enam) cm;
3. 1 (satu) buah kain pel bergagang kayu;
4. 1 (satu) buah ember plastik warna hitam bertangkai kawat besi;
5. 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna putih yang berlumuran darah;
6. 1 (satu) buah plastik asoi warna putih;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) potong baju kaus tanpa lengan warna biru yang berlumuran darah;
8. 1 (satu) potong celana panjang lee warna hitam;
9. 1 (satu) potong celanan dalam warna hijau lumut;
10. 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam;
11. 2 (dua) buah kain sarung yang berlumuran darah;
12. 1 (satu) buah tenda plastik warna biru yang ada bercak darah,;
13. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu sepanjang bekisar \pm 48 (empat puluh delapan) cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira Pukul 08.00 Wib, Anak sedang tidur-tiduran diatas kursi yang berada di dalam rumah yang ditempati oleh saksi Ilyas, saksi Muhammad Zen Als Wawa, korban (Alm) Al Ghofur dan Anak di Desa Rambah Tampu, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo. Selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur menendang 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna hitam milik Anak. Melihat hal tersebut kemudian Anak mengatakan kepada korban (Alm) Al Ghofur "Fur, letakkan lagi Handphone saya di situ". Selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur melotot kepada Anak. Melihat korban (Alm) Al Ghofur yang tidak meletakkan Handphone miliknya ke tempat semula dan melotot kepada Anak kemudian Anak mengatakan kepada korban (Alm) Al Ghofur "kenapa kau fur ?" selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur menjawab "apa kau ngajak berantam". Kemudian Anak mengatakan kepada korban (Alm) Al Ghofur "Ayo" dan selanjutnya Anak berdiri.
- Bahwa benar melihat hal tersebut kemudian korban (Alm) Al Ghofur mendekati Anak dan memukul pipi sebelah kanan Anak sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya yang mengakibatkan tubuh anak terdorong ke dinding rumah. Selanjutnya Anak kembali berdiri dan memukul dada korban (Alm) Al Ghofur sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya kemudian korban (Alm) Al Ghofur kembali memukul pipi sebelah kiri Anak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya yang mengakibatkan tubuh Anak terjatuh ke kursi. Selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur mengambil 1 (satu) buah kayu broti yang terletak di dekat tempat tidur. Melihat hal tersebut kemudian Anak berlari ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang bekisar \pm 48 (empat puluh delapan) cm. Setelah mengambil parang dari dapur kemudian Anak mendekati korban (Alm) Al Ghofur yang sedang memegang 1 (satu) buah kayu broti. Selanjutnya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

korban (Alm) Al Ghofur memukul Anak dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu broti dan kemudia Anak mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang dipegangnya ke arah leher korban (Alm) Al Ghofur. Setelah ayunan parang tersebut mengenai leher korban (Alm) Al Ghofur kemudian korban (Alm) Al Ghofur terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang dan tubuhnya kejang-kejang. Selanjutnya Anak mendekati korban (Alm) Al Ghofur dan menekan dada korban (Alm) Al Ghofur dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Anak memegang 1 (satu) bilah parang dan menyanyat leher korban (Alm) Al Ghofur secara berulang-ulang sampai korban (Alm) Al Ghofur tidak lagi mengeluarkan suara;

- Bahwa benar Anak meletakkan parang yang dipegangnya di dekat TV dan kemudian duduk dikursi sambil melihat tubuh korban (Alm) Al Ghofur yang sudah tidak bergerak lagi. Selanjutnya Anak menyeret tubuh korban (Alm) Al Ghofur ke bawah kolong tempat tidur dan menutup tubuh korban (Alm) Al Ghofur dengan menggunakan kain sarung dan tenda plastik warna biru yang berada di dalam kamar tersebut. Kemudian Anak menutup pintu kamar tersebut dan selanjutnya membersihkan darah korban (Alm) Al Ghofur yang berada di lantai rumah tersebut. Setelah membersihkan darah korban (Alm) Al Ghofur selanjutnya anak mandi dan pergi meninggalkan tempat tersebut dan kemudian ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Mardinding di Kerinci;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja
3. Merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa Sesuai Kartu Keluarga Nomor 1219041112170021 tanggal 14 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Luthfi Solihin Sirait, S. STP, M. AP. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, Anak lahir pada tanggal 04 Mei 2002.

Menimbang bahwa Anak pada saat berusia 17 tahun dan 2 bulan. Sehingga Anak masih termasuk dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang bahwa dari awal pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap sebagai subjek hukum. Anak sebagai subjek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana, telah diperiksa identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan surat tuntutan pidana ini, dan anak membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan pengajuan anak didalam persidangan (error in persona). Dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad. 2Unsur dengan sengaja

Menimbang bahwa menurut Andi Hamzah dalam bukunya "Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP" bahwa kesengajaan disini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, inilah yang membedakan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, karena dalam hal penganiayaan, tidak ada maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain (hal. 44). Syarat kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*).

Menimbang bahwa menurut S.R Siaturi, S.H. dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" bahwa unsur dengan sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu. Dan justru pada unsur inilah terutama perbedaan antara pembunuhan dengan penganiayaan, yang mengakibatkan matinya orang lain. Dalam hal penganiayaan, sipetindak benar-benar tidak menghendaki matinya yang dianiaya itu, melainkan supaya mendapat sakit, rusak kesehatannya atau cedera (hal. 485).

Menimbang, bahwa selanjutnya patut diketahui berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan tujuan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Anak maka untuk terbuiktinya unsur ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiilnya, oleh karenanya unsur selanjutnya harus dibuktikan terlebih dahulu ;

Ad.3Unsur merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Anak berlari ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang bekisar ± 48 (empat puluh delapan) cm. Setelah mengambil parang dari dapur kemudian Anak mendekati korban (Alm) Al Ghofur yang sedang memegang 1 (satu) buah kayu roti. Selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur memukul Anak dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu roti dan kemudia Anak mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang dipegangnya ke arah leher korban (Alm) Al Ghofur. Setelah ayunan parang tersebut mengenai leher korban (Alm) Al Ghofur kemudian korban (Alm) Al Ghofur terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang dan tubuhnya kejang-kejang. Selanjutnya Anak mendekati korban (Alm) Al Ghofur dan menekan dada korban (Alm) Al Ghofur dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Anak memegang 1 (satu) bilah parang dan menyanyat leher korban (Alm) Al Ghofur secara berulang-ulang sampai korban (Alm) Al Ghofur tidak lagi mengeluarkan suara;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak, korban (Alm) Al Ghofur mengalami :

Leher :

- Luka robek pada leher bagian depan P = ± 20 cm, L = ± 5 cm, D = ± 5 cm
- Luka robek pada leher sebelah kiri di bawah telinga P = ± 5 cm, L = ± 1 cm, D = ± 3 cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa luka robek pada korban diduga karena benda tajam dan keras. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat No : 440.173/VER/Pusk-LB/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arjuna Eddianta Ginting (Dokter Pada Puskesmas Lau Baleng) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban (Alm) Al Ghofur pada tanggal 28 Juli 2019.

Dengan demikian unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja akan diuraikan dalam pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No : 1295 K/Pid/1985 bahwa kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai alat itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira Pukul 08.00 Wib, Anak sedang tidur-tiduran diatas kursi yang berada di dalam rumah yang ditempati oleh saksi Ilyas, saksi Muhammad Zen Als Wawa, korban (Alm) Al Ghofur dan Anak di Desa Rambah Tampu, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo. Selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur menendang 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna hitam milik Anak. Melihat hal tersebut kemudian Anak mengatakan kepada korban (Alm) Al Ghofur "Fur, letakkan lagi Handphone saya di situ". Selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur melotot kepada Anak. Melihat korban (Alm) Al Ghofur yang tidak meletakkan Handphone miliknya ke tempat semula dan melotot kepada Anak kemudian Anak mengatakan kepada korban (Alm) Al Ghofur "kenapa kau fur ?" selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur menjawab "apa kau ngajak berantam". Kemudian Anak mengatakan kepada korban (Alm) Al Ghofur "Ayo" dan selanjutnya Anak berdiri.

Menimbang bahwa melihat hal tersebut kemudian korban (Alm) Al Ghofur mendekati Anak dan memukul pipi sebelah kanan Anak sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya yang mengakibatkan tubuh anak terdorong ke dinding rumah. Selanjutnya Anak kembali berdiri dan memukul dada korban (Alm) Al Ghofur sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya kemudian korban (Alm) Al Ghofur kembali memukul pipi sebelah kiri Anak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya yang mengakibatkan tubuh Anak terjatuh ke kursi. Selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur mengambil 1 (satu) buah kayu broti yang terletak di dekat tempat tidur. Melihat hal tersebut kemudian Anak berlari ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang bekisar ± 48 (empat puluh delapan)

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

cm. Setelah mengambil parang dari dapur kemudian Anak mendekati korban (Alm) Al Ghofur yang sedang memegang 1 (satu) buah kayu broti. Selanjutnya korban (Alm) Al Ghofur memukul Anak dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu broti dan kemudia Anak mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang dipegangnya ke arah leher korban (Alm) Al Ghofur. Setelah ayunan parang tersebut mengenai leher korban (Alm) Al Ghofur kemudian korban (Alm) Al Ghofur terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang dan tubuhnya kejang-kejang. Selanjutnya Anak mendekati korban (Alm) Al Ghofur dan menekan dada korban (Alm) Al Ghofur dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Anak memegang 1 (satu) bilah parang dan menyanyat leher korban (Alm) Al Ghofur secara berulang-ulang sampai korban (Alm) Al Ghofur tidak lagi mengeluarkan suara.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut, perbuatan Anak dapat dikualifisir sebagai perbuatan kesengajaan sebagai maksud. Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
1. 1 (satu) buah kayu broti sepanjang bekisar ± 36 (tiga puluh enam) cm;
 2. 1 (satu) buah kain pel bergagang kayu;
 3. 1 (satu) buah ember plastik warna hitam bertangkai kawat besi;
 4. 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna putih yang berlumuran darah;
 5. 1 (satu) buah plastik asoi warna putih;
 6. 1 (satu) potong baju kaus tanpa lengan warna biru yang berlumuran darah;
 7. 1 (satu) potong celana panjang lee warna hitam;
 8. 1 (satu) potong celanan dalam warna hijau lumut;
 9. 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam;
 10. 2 (dua) buah kain sarung yang berlumuran darah;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah tenda plastik warna biru yang ada bercak darah,;
12. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu sepanjang bekisar ± 48 (empat puluh delapan) cm

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit telepon genggam Merk Samsung Duos warna hitam yang telah disita dari anak Anak, maka dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menghilangkan nyawa orang lain dan meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan
- Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan anak tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit telepon genggam Merk Samsung Duos warna hitam; dikembalikan kepada Anak
 1. 1 (satu) buah kayu broti sepanjang bekisar ± 36 (tiga puluh enam) cm;
 2. 1 (satu) buah kain pel bergagang kayu;
 3. 1 (satu) buah ember plastik warna hitam bertangkai kawat besi;
 4. 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna putih yang berlumuran darah;
 5. 1 (satu) buah plastik asoi warna putih;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. 1 (satu) potong baju kaus tanpa lengan warna biru yang berlumuran darah;
 - 7. 1 (satu) potong celana panjang lee warna hitam;
 - 8. 1 (satu) potong celanan dalam warna hijau lumut;
 - 9. 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam;
 - 10. 2 (dua) buah kain sarung yang berlumuran darah;
 - 11. 1 (satu) buah tenda plastik warna biru yang ada bercak darah,;
 - 12. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu sepanjang bekisar ± 48 (empat puluh delapan) cm dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Anak biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh T.Bastanta Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Hakim Anggota,

Muhammad Arif N. Harahap, S.H., M.H. Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
Heppi Sinaga, SH